



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REZHA YUDHISWARA ALS GUSDUR BIN RAHMAT**
2. Tempat lahir : Seranggam
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 15 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Teluk Limau Manis Rt.009 Rw.005 Ds. Seranggam Kec. Selakau Timur Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 Rt.03 Rw.02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Maret 2021 Nomor 25/Pen.Pid.
Sus/2021/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip trasparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2): 860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru;
- 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;

Agar dikembalikan pada yang berhak;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang beralamat di sebuah Hotel Kelapa Gading Nomor Kamar 050 Yang beralamat Jl. Moh.Hambal Rt.001 Rw.005 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT sering mengedarkan narkoba di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian anggota kepolisian mendalami informasi dengan berusaha menghubungi terdakwa dengan bantuan informan pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB untuk memesan barang narkoba jenis shabu ukuran 2 (dua) gram/ jhie, yang mana saat itu posisi terdakwa REZHA masih di Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB kembali tim penyelidik kepolisian dibantu oleh Informan menghubungi Terdakwa REZHA memesan narkoba jenis shabu, dan posisi terdakwa sudah berada di rumahnya di Selakau dan akan menemui informan dengan membawa barang narkoba Janis shabu dengan pembayaran STP (*Tidur Bersama*). Setiba di parkir hotel Kelapa Gading terdakwa menemui informan dan anggota kepolisian yang sedang menyamar kemudian informan menyuruh terdakwa untuk memesan kamar hotel terlebih dahulu, lalu terdakwa memesan kamar no. 050 di Hotel kelapa gading tersebut, kemudian terdakwa REZHA, informan dan saksi ELIYAS masuk ke dalam kamar. Saksi ELIYAS berkata "MANE BAHANYE" lalu terdakwa REZHA mengambil sesuatu barang dari saku jaketnya, yang kemudian saksi ELIYAS lihat berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO", lalu ada mengeluarkan barang berupa paket plastik klip transparan yang saksi lihat berisi serbuk putih dari kotak rokok tersebut, kemudian barang tersebut terdakwa REZHA berikan/ serahkan kepada informan, kemudian saksi ELIYAS mengambil barang tersebut melihat berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, lalu saksi ELIYAS kembali ada memberikan/ menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa REZHA, kemudian saksi ELIYAS mengirim pesan kepada rekan saksi Petugas Kepolisian lainnya yaitu saksi AGUNG untuk segera masuk, tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu informan membukakan pintu kamar, kemudian datang rekan saksi Petugas Kepolisian lainnya masuk ke kamar sambil berbicara "POLISI" dan saksi ELIYAS langsung merangkul terdakwa REZHA dan juga berbicara "POLISI". Lalu terdakwa REZHA YUDHISWARA dilakukan penangkapan, yang sebelumnya polisi penangkap ada memanggil saksi umum, kemudian mengamankan barang bukti milik terdakwa REZHA yang ada di hotel berupa:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa :
 - 1 (satu) Paket Klip trasparan yang berisikan 4 (empat) klip trasparan kosong.
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah kaca.
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone : 085752000619 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;

Kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan.
 - 1 (satu) buah kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa kekantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dengan membeli dari Sdr. DEDE Als RENO di Jl. Selat panjang Pontianak Utara dengan ukuran 1 (satu) gram/Jhie;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT, pada hari Selasa, pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB, di sebuah Hotel Kelapa Gading Nomor Kamar 050 yang beralamat di Jl. Moh.Hambal Rt. 001 Rw. 005 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan penggeledahan di rumah terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu kamar Hotel tersebut pada saat penangkapan dan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah terdakwa tersebut pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 86/10857/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic sabu-sabu atas tersangka REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang, berat bruto 0.50 gr dan berat bersih 0.33 gr;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0837.K tanggal 09 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa Terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang beralamat Disebuah Hotel Kelapa Gading Nomor Kamar 050 Yang beralamat Jl. Moh.Hambal Rt. 001 Rw. 005 Desa Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak*

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT sering mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kemudian anggota kepolisian mendalami informasi dengan berusaha menghubungi terdakwa dengan bantuan informan pada tanggal 04 oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 2 (dua) gram/jhie, yang mana saat itu posisi terdakwa REZHA masih di Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira jam 16.00 wib kembali tim penyelidik kepolisian dibantu oleh informan menghubungi Terdakwa REZHA memesan narkotika jenis shabu, dan posisi terdakwa sudah berada di rumahnya di Selakau dan akan menemui informan dengan membawa barang narkotika Janis shabu dengan pembayaran STP (*Tidur Bersama*). Setiba di parkir hotel Kelapa Gading terdakwa menemui informan dan anggota kepolisian yang sedang menyamar kemudian informan menyuruh terdakwa untuk memsani kamar hotel terlebih dahulu, lalu terdakwa memesan kamar no. 050 di Hotel kelapa gading tersebut, kemudian terdakwa REZHA, informan dan saksi ELIYAS masuk ke dalam kamar. Saksi ELIYAS berkata "MANE BAHANYE" lalu terdakwa REZHA mengambil sesuatu barang dari saku jaketnya, yang kemudian saksi ELIYAS lihat berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO", lalu ada mengeluarkan barang berupa paket plastik klip transparan yang saksi lihat berisi serbuk putih dari kotak rokok tersebut, kemudian barang tersebut terdakwa REZHA berikan/serahkan kepada informan, kemudian saksi ELIYAS mengambil barang tersebut melihat berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu saksi ELIYAS kembali ada memberikan/menyerahkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa REZHA, kemudian saksi ELIYAS mengirim pesan kepada rekan saksi petugas Kepolisian lainnya yaitu saksi AGUNG untuk segera masuk, tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu informan membukakan pintu kamar, kemudian datang rekan saksi Petugas Kepolisian lainnya masuk ke kamar sambil berbicara "POLISI" dan saksi ELIYAS langsung merangkul terdakwa REZHA dan juga berbicara

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“POLISI”. Lalu terdakwa REZHA YUDHISWARA dilakukan penangkapan, yang sebelumnya polisi penangkap ada memanggil saksi umum, kemudian mengamankan barang bukti milik terdakwa REZHA yang ada di hotel berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek “MARLBORO” yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) Paket Klip trasparan yang berisikan 4 (empat) klip trasparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” model “VIVO 1901” dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA” type “VARIO” warna hitam dop nomor rangka “MH1JM5116KK499336”, nomor mesin “JM51E1497190” dengan nomor polisi KB6359PM;

Kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak merek “OPPO” yang berisikan berupa :
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT, pada hari Selasa, pada tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 wib, di sebuah Hotel Kelapa Gading Nomor Kamar 050 yang beralamat di Jl. Moh.Hambal Rt. 001 Rw. 005 Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan penggeledahan di rumah terdakwa REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kec. Selakau Kab. Sambas, Kondisi penerangan baik, cuaca

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu kamar Hotel tersebut pada saat penangkapan dan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu rumah terdakwa tersebut pada saat penggeledahan di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Unit Sambas dengan Lampiran Hasil dan Berita Acara Penimbangan No. 86/10857/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu atas tersangka REZHA YUDHISWARA Als GUSDUR Bin RAHMAT dengan rincian lampiran hasil penimbangan bentuk barang, berat bruto 0.50 gr dan berat bersih 0.33 gr;

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.0837.K tanggal 09 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun P. SF., Apt. dengan nama sediaan sampel kristal diduga shabu, jumlah 1 (satu) kantong, hasil pengujian identifikasi metamfetamin positif dengan kesimpulan contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ELIYAS EDDY SURYADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan beserta Tim Satresnarkoba Polres Sambas atas peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rezha Yudhiswara als Gusdur Bin Rahmat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah Hotel Kelapa Gading Nomor Kamar 050 yang beralamat di Jl. Moh. Hambal Rt.001 Rw.005 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian hingga Saksi mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana Narkotika dan melakukan penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sering mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi dan tim mendalami informasi tersebut dengan berusaha menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan bantuan informan pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 2 (dua) gram/ *jhie*, yang mana saat itu posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat masih di Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB, tim penyidik kepolisian dibantu oleh Informan kembali menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi menyamar sebagai tukang ojek dan posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sudah berada di rumahnya di Selakau dan akan menemui informan yang disepakati bertemu di Hotel Kelapa Gading dengan membawa barang narkotika jenis shabu dengan pembayaran STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*). Saat itu Saksi menyuruh informan agar melakukan transaksi di dalam kamar hotel agar tidak terjadi keributan dan memudahkan penangkapan. Setiba Saksi dan informan di parkir Hotel Kelapa Gading, tidak lama kemudian datang Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat menemui informan dan Saksi, kemudian informan menyuruh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan kamar hotel terlebih dahulu, lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat memesan kamar Nomor 050 di Hotel Kelapa Gading tersebut, kemudian Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat, informan dan Saksi ikut masuk ke dalam kamar dengan alasan Saksi meminta upah ojek sekaligus mengatakan juga ingin membeli barang berupa Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Rahmat tersebut. Lalu di dalam kamar hotel Saksi berkata "MANE BAHANYE" lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat mengambil sesuatu barang dari saku jaketnya, yang kemudian Saksi lihat Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO", lalu ada mengeluarkan barang berupa paket plastik klip transparan yang Saksi lihat berisi serbuk putih dari kotak rokok tersebut, kemudian barang tersebut Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berikan/serahkan kepada informan, kemudian Saksi mengambil barang tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, lalu setelah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berada dalam penguasaan Saksi, kemudian Saksi mengirim pesan kepada rekan Saksi yaitu petugas Kepolisian lainnya yang bernama saksi AGUNG untuk segera masuk, tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu informan membukakan pintu kamar, kemudian datang rekan Saksi yakni petugas Kepolisian lainnya masuk ke kamar sambil berbicara "POLISI" dan Saksi langsung merangkul Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dan juga berbicara "POLISI". Lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara dilakukan penangkapan, yang sebelumnya polisi penangkap ada memanggil saksi umum;

- Bahwa saat itu Saksi belum menyerahkan uang melainkan hanya memperlihatkan saja uang tersebut kepada Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat;

- Bahwa alasan hingga Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dan informan melakukan pertemuan untuk transaksi tersebut di kamar hotel adalah karena sebelumnya antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan yang merupakan seorang wanita memang menyepakati transaksi dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) yang maksudnya Narkotika shabu tersebut tidak dibayar dengan uang melainkan dengan melakukan persetujuan. Namun saat itu perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/ Tidur Bersama*) antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan belum sampai terjadi karena Saksi dan tim sudah lebih dahulu melakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan di hotel berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa 1 (satu) paket



klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca serta 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot I): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone : 085752000619 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan disana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa informasi yang Saksi dan tim peroleh dari masyarakat, Terdakwa adalah pengedar akan tetapi saat dilakukan interogasi, Terdakwa tidak mengakui dirinya sebagai pengedar;
- Bahwa pada saat itu informan melakukan pemesanan atas perintah Saksi beserta tim Kepolisian yaitu sebanyak 2 (dua) gram, namun saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastic sabu-sabu atas nama Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat oleh Kantor Pegadaian Unit Sambas, hasil penimbangan bentuk barang, berat bruto 0.50 gr dan berat bersih 0.33 gr, yang mana berat tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang sebelumnya diminta kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip transparan kosong Saksi tidak mengetahuinya, namun saat ditanyakan, Terdakwa hanya mengaku bahwa 4 (empat) klip transparan kosong merupakan sisa bungkus pemakaian Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat hari kejadian dan diakui Terdakwa sebagai milik orangtuanya yang bernama HANISAH;



- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot I): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone : 085752000619 warna biru tidak ditemukan percakapan melalui chat atau pesan singkat yang terkait dengan informasi lain tentang Narkotika melainkan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan informan;
- Bahwa alasan transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) bukan dengan pembayaran sejumlah uang adalah untuk memancing Terdakwa agar mau melakukan transaksi, karena Terdakwa baru mau melakukan transaksi setelah dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*);
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) adalah atas saran dari informan agar Terdakwa terpancing, namun saat itu untuk menjamin keselamatan informan maka Saksi sendiri yang turun langsung melakukan penyamaran dan ikut sampai ke kamar hotel agar tidak terjadi hal yang lebih jauh terhadap informan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan dan disita oleh Saksi dan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengakui dirinya sebagai pengedar;

2. Saksi AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang Saksi lakukan beserta Tim Satresnarkoba Polres Sambas atas peristiwa tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Rezha Yudhiswara als Gusdur Bin Rahmat;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah Hotel Kelapa Gading Nomor Kamar 050 yang beralamat di Jl. Moh. Hambal Rt. 001 Rw. 005 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;



- Bahwa kronologis kejadian hingga Saksi mengetahui keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana Narkotika dan melakukan penangkapan tersebut adalah berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sering mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi dan tim mendalami informasi tersebut dengan berusaha menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan bantuan informan pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 2 (dua) gram/ *jhie*, yang mana pada saat itu posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat masih di Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB kembali tim penyelidik kepolisian dibantu oleh informan menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan narkotika jenis shabu dan saat itu rekan Saksi yakni Briptu Eliyas Eddy Suryadi menyamar sebagai tukang ojek dan posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sudah berada di rumahnya di Selakau dan akan menemui informan yang disepakati bertemu di Hotel Kelapa Gading dengan membawa barang narkotika jenis shabu dengan pembayaran STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*). Saat itu rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi menyuruh informan agar melakukan transaksi di dalam kamar hotel agar tidak terjadi keributan dan memudahkan penangkapan. Setiba rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi dan informan di parkir Hotel Kelapa Gading, tidak lama kemudian datang Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat menemui informan dan rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi, kemudian informan menyuruh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan kamar hotel terlebih dahulu, lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat memesan Kamar Nomor 050 di Hotel Kelapa Gading tersebut, kemudian Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat, informan dan rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi ikut masuk ke dalam kamar dengan alasan rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi ingin meminta upah ojek sekaligus mengatakan juga ingin membeli barang berupa Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat tersebut. Sedangkan Saksi beserta tim yang lain saat itu berada di ring 2. Tak lama kemudian rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi mengirim pesan kepada Saksi untuk segera masuk ke dalam hotel di Kamar Nomor 050, lalu Saksi dan petugas kepolisian lainnya langsung menuju ke Hotel dan mengetuk pintu kamar, lalu informan membukakan pintu kamar, kemudian Saksi dan petugas Kepolisian lainnya masuk ke kamar sambil berbicara "POLISI" dan rekan Saksi yakni Briptu Eliyas Eddy Suryadi langsung merangkul Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Bin Rahmat dan juga berbicara "POLISI". Lalu dilakukan penangkapan, yang sebelumnya polisi penangkap ada memanggil saksi umum;

- Bahwa saat itu rekan Saksi, Briptu Eliyas Eddy Suryadi belum menyerahkan uang melainkan hanya memperlihatkan saja uang tersebut kepada Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat;
- Bahwa alasan hingga Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dan informan melakukan pertemuan untuk transaksi tersebut di kamar hotel adalah karena sebelumnya antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan yang merupakan seorang wanita memang menyepakati transaksi dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) yang maksudnya Narkotika shabu tersebut tidak dibayar dengan uang melainkan dengan melakukan persetujuan. Namun saat itu perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan belum sampai terjadi karena Saksi dan tim sudah lebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan di hotel antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca serta 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat di hotel tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggan Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi dan tim peroleh dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pengedar akan tetapi saat dilakukan interogasi, Terdakwa tidak mengakui dirinya sebagai pengedar;
- Bahwa pada saat itu informan melakukan pemesanan atas perintah Saksi beserta tim Kepolisian yaitu sebanyak 2 (dua) gram, namun saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat oleh Kantor Pegadaian Unit Sambas hasil penimbangan bentuk barang, berat bruto 0.50 gr dan berat bersih 0.33 gr, yang mana berat tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang sebelumnya diminta kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip transparan kosong, Saksi tidak mengetahuinya, namun saat ditanyakan, Terdakwa hanya mengaku bahwa 4 (empat) klip transparan kosong merupakan sisa bungkus pemakaian Narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat pada saat hari kejadian dan diakui Terdakwa sebagai milik orangtuanya yang bernama HANISAH;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru tidak ditemukan percakapan melalui chat atau pesan singkat yang terkait dengan informasi lain tentang Narkotika melainkan handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan informan;
- Bahwa alasan transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) bukan dengan pembayaran sejumlah uang adalah untuk memancing Terdakwa agar mau melakukan transaksi, karena Terdakwa baru mau melakukan transaksi setelah dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*);
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) adalah atas saran dari informan agar Terdakwa terpancing dan Saksi menyetujuinya, namun saat itu untuk menjamin keselamatan informan maka Saksi sendiri yang turun langsung melakukan penyamaran dan ikut sampai ke kamar Hotel agar tidak terjadi hal yang lebih jauh terhadap informan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan dan disita oleh Saksi dan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengakui dirinya sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan apa yang diterangkan adalah yang sebenarnya dan tanpa paksaan dari orang lain;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di sebuah Hotel Kelapa Gading Kamar Nomor 050 yang beralamat di Jl. Moh. Hambal Rt. 001 Rw. 005 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas karena terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kronologis awal hingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa berada di Pontianak, lalu sdr IPIT menghubungi Terdakwa dengan percakapan "Reza kau di Pontianak kah? aku titip bahan sabu 2 (dua) jhie bise ke?" Lalu Terdakwa menjawab "aok aku udah di Pontianak, ndak bisa aku beli 2 Jhie uangku ndak cukup Kak, itok hanya bise 1 (satu) jhie" lalu sdr IPIT menjawab "aoklah apa adanya ajaklah". Setelah itu Terdakwa langsung menemui saudara Dede alias Reno di Jalan Selat Panjang Pontianak Utara, lalu Terdakwa langsung membeli barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan ukuran 1 gram/ jhie. Lalu sdr. Dede alias Reno ada memberi Terdakwa satu paket klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip transparan kosong, kemudian Terdakwa ada menggunakan sedikit barang narkotika tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Terdakwa pulang ke Selakau dan sekira pukul 16.00 WIB ada sdr IPIT menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Reza udah nyampai ke? ade ke bawa bahan?" lalu Terdakwa menjawab "ade sedikit naang kak, paling setengah jhie" lalu sdr IPIT menjawab "Sikit Inyan... kalau kau bawa banyak be aku beli bayar duit setengah, kalak setengahnye kau bise tidur dengan kakak, dahlah bawa jak lah yang ade, kakak bayar

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



dengan STP (tidur bersama) ie, kalak kakak tunggu di Hotel Kelapa Gading" lalu Terdakwa menjawab "aok be kak, lekak maghrib lah aku ketemu kakak". Lalu sekira jam 18.00 WIB Terdakwa menemui sdr IPIT di parkir Hotel Kelapa Gading yang mana saat itu Terdakwa ada membawa barang narkotika ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi 4 (empat) klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca. Saat Terdakwa bertemu sdr IPIT saat itu ia sedang sedang bersama dengan temannya seorang laki-laki lalu sdr IPIT berbicara "kau pesan kamar lah Za" lalu Terdakwa menjawab "aoklah kak" lalu Terdakwa ada memesan kamar Nomor 050 di Hotel Kelapa Gading tersebut. Kemudian Terdakwa, sdr. IPIT dan temannya seorang laki-laki masuk ke dalam kamar. Kemudian teman sdr. IPIT ada berbicara "mane bahannye?" lalu Terdakwa ada mengambil barang 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi 4 (empat) klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca yang Terdakwa simpan di saku jaket Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu tersebut dan langsung Terdakwa berikan atau serahkan kepada teman sdr. IPIT, dan teman sdr. IPIT ada mengambil barang tersebut dan melihatnya, lalu barang berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu diserahkan kembali oleh teman sdr. IPIT kepada Terdakwa sambil berbicara "Kau Siapkan Dolok Lah, Kite Makai Lok Same-Same" dan tak lama kemudian ada yang mengetok pintu kamar, lalu sdr. IPIT ada membukakan pintu kamar tersebut dan kemudian datang beberapa orang laki-laki masuk ke kamar Terdakwa sambil berbicara "POLISI" dan teman sdr. IPIT juga langsung merangkul Terdakwa dan berbicara "POLISI", yang ternyata seorang laki-laki teman sdr. IPIT adalah petugas kepolisian yang menyamar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima ataupun meminta bayaran dengan uang melainkan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) dengan sdr. IPIT tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) dengan orang lain dan ini baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per gram dari sdr. DEDE alias RENO di Pontianak;
- Bahwa alasan Terdakwa pada saat itu membiarkan seorang laki-laki yang datang bersama informan ikut masuk ke dalam kamar hotel bersama Terdakwa dan informan padahal saat itu transaksi hendak Terdakwa lakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) karena pada saat itu sdr. IPIT (informan) mengaku bahwa laki-laki yang datang bersamanya tersebut adalah sepupunya sehingga dibawa masuk sampai ke kamar hotel dan pada saat itu laki-laki yang bersama dengan informan tersebut mengatakan bahwa dirinya hendak membeli barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu kepada laki-laki yang datang bersama sdr. IPIT (informan) tersebut, namun tidak lama kemudian dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa laki-laki yang datang bersama sdr. IPIT (informan) adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan antara lain: 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa yang beralamat rumah di Dusun Teluk limau Manis Rt.009 Rw.005 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa yang memesan kamar hotel pada hari kejadian tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa tahu memesan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut di Pontianak karena diajak dan diberitahu oleh teman Terdakwa sesama supir;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal dan menggunakan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut selama 2 (dua) tahun ini;
- Bahwa ini baru pertama kalinya Terdakwa akan melakukan perjanjian STP (tidur bersama) dan belum sempat pula Terdakwa lakukan karena sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Namun sebelumnya Terdakwa memang sudah mengetahui dari teman Terdakwa tentang perjanjian STP (tidur bersama) tersebut dan Terdakwa baru akan melakukannya pada hari kejadian tersebut karena diajak oleh sdr. IPIT (informan);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. DEDE alias RENO di Pontianak baru 1 (satu) tahun ini, sedangkan 1 (satu) tahun sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Singkawang;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli shabu paling banyak hanya 1 (satu) gram dan untuk Terdakwa pakai sendiri atau dibagi dengan teman kerja/ kernet/ anak buah Terdakwa agar saat bekerja menyetir truk Terdakwa tidak merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut dengan teman Terdakwa secara cuma-cuma dan biasanya Terdakwa yang beli atau juga kadang teman Terdakwa yang pesan atau membelinya. Namun jika sedang tidak punya uang Terdakwa patungan membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan rekan kerja Terdakwa yang bernama sdr. DEKI;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. BAYU dan biasanya Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut karena mudah merasa capek/ lelah saat bekerja dan setelah memakai shabu Terdakwa merasa menjadi lebih kuat dalam bekerja dan tidak mudah capek/ lelah lagi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal barang berupa Narkotika jenis shabu dari teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip transparan kosong tersebut merupakan sisa pakai Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan barang berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat Narkotika dapat meracuni orang dan membuat kecanduan bagi orang yang menggunakannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan Terdakwa merasa menyesal dan setelah menjalani hukuman atas perkara ini Terdakwa akan berjanji untuk menjauhi lingkungan yang terkait dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek MARLBORO yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) paket klip trasparan yang berisikan 4 (empat) klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) kotak merek OPPO yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO model VIVO 1901 dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2): 860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type VARIO warna hitam dop nomor rangka MH1JM5116KK499336, nomor mesin JM51E1497190 dengan nomor polisi KB 6359 PM;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.05.0837.K tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. REZHA YUDHISWARA ALS. GUSDUR BIN RAHMAT mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I menurut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/10857/X/2020 yang dibuat tanggal 07 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama REZHA YUDHISWARA ALS GUSDUR BIN RAHMAT dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0.5 gram dan berat netto 0,33 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di sebuah Hotel Kelapa Gading Kamar Nomor 050 yang beralamat di Jl. Moh. Hambal Rt. 001 Rw. 005 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis kejadian hingga dilakukan penangkapan tersebut adalah berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sering mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi, Saksi Agung Dermawan dan tim mendalami informasi tersebut dengan berusaha menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan bantuan informan pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 2 (dua) gram/ *jhie*, yang mana saat itu posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat masih di Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB, tim penyidik kepolisian dibantu oleh informan kembali menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi Eliyas Eddy Suryadi menyamar sebagai tukang ojek dan posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sudah berada di rumahnya di Selakau dan akan menemui informan yang disepakati bertemu di Hotel Kelapa Gading dengan membawa barang narkotika jenis shabu dengan pembayaran STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*). Saat itu Saksi Eliyas Eddy Suryadi menyuruh informan agar melakukan transaksi di dalam kamar hotel agar tidak terjadi keributan dan memudahkan penangkapan. Setiba Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan di parkir Hotel Kelapa Gading, tidak lama kemudian datang Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat menemui informan dan Saksi Eliyas

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Eddy Suryadi, kemudian informan menyuruh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan kamar hotel terlebih dahulu, lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat memesan kamar Nomor 050 di Hotel Kelapa Gading tersebut, kemudian Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat, informan dan Saksi Eliyas Eddy Suryadi ikut masuk ke dalam kamar dengan alasan Saksi Eliyas Eddy Suryadi meminta upah ojek sekaligus mengatakan juga ingin membeli barang berupa Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat tersebut. Lalu di dalam kamar hotel Saksi Eliyas Eddy Suryadi berkata "Mane Bahanye" lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat mengambil sesuatu barang dari saku jaketnya, yang kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi melihat Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO", lalu ada mengeluarkan barang berupa paket plastik klip transparan yang Saksi Eliyas Eddy Suryadi lihat berisi serbuk putih dari kotak rokok tersebut, kemudian barang tersebut Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berikan/ serahkan kepada informan, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi mengambil barang tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, lalu setelah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berada dalam penguasaan Saksi Eliyas Eddy Suryadi, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi mengirim pesan kepada rekan Saksi Eliyas Eddy Suryadi yaitu Saksi Agung Dermawan yang berjaga di ring 2, untuk segera masuk, tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu informan membukakan pintu kamar, kemudian datang Saksi Agung Dermawan bersama petugas Kepolisian lainnya masuk ke kamar sambil berbicara "POLISI" dan Saksi Eliyas Eddy Suryadi langsung merangkul Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dan juga berbicara "POLISI". Lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara dilakukan penangkapan, yang sebelumnya polisi penangkap ada memanggil saksi umum;

- Bahwa alasan hingga Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dan informan melakukan pertemuan untuk transaksi tersebut di kamar hotel adalah karena sebelumnya antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan yang merupakan seorang wanita memang menyepakati transaksi dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) yang maksudnya Narkotika shabu tersebut tidak dibayar dengan uang melainkan dengan melakukan persetujuan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/ Tidur Bersama*) antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan belum sampai terjadi karena Saksi Eliyas Eddy Suryadi, Saksi Agung Dermawan dan petugas Kepolisian lainnya sudah lebih dahulu melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan di hotel antara lain berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa 1 (satu) paket klip trasparan yang berisikan 4 (empat) klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca serta 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel tersebut kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi, Saksi Agung Dermawan dan tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan disana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau. Selanjutnya Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berikut barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian Resor Sambas untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip transparan kosong merupakan sisa bungkus pemakaian Narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat hari kejadian dan merupakan milik orangtua Terdakwa yang bernama HANISAH;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone : 085752000619 warna biru tidak ditemukan percakapan melalui chat atau pesan singkat yang terkait dengan informasi lain tentang Narkoba melainkan handphone tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan informan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) bukan dengan pembayaran sejumlah uang adalah untuk memancing Terdakwa agar mau melakukan transaksi, karena Terdakwa baru mau melakukan transaksi setelah dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*);
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) adalah atas saran dari informan agar Terdakwa terpancing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima ataupun meminta bayaran dengan uang melainkan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) dengan informan (sdri. IPIT) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) dengan orang lain dan ini baru pertama kalinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan antara lain: 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau adalah milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang beralamat rumah di Dusun Teluk limau Manis Rt.009 Rw.005 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut karena mudah merasa capek/ lelah saat bekerja dan setelah memakai shabu Terdakwa merasa menjadi lebih kuat dalam bekerja dan tidak mudah capek/ lelah lagi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.05.0837.K tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/10857/X/2020 yang dibuat tanggal 07 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu atas nama Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0.5 gram dan berat netto 0,33 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,17 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa REZHA YUDHISWARA ALS GUSDUR BIN RAHMAT dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang supir truk juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sering mengedarkan narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi, Saksi Agung Dermawan dan tim mendalami informasi tersebut dengan berusaha menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan bantuan informan pada tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB untuk memesan barang narkotika jenis shabu ukuran 2 (dua) gram/ *jhie*, yang mana saat itu posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat masih di Pontianak. Selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB, tim penyidik kepolisian dibantu oleh informan kembali menghubungi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan narkotika jenis shabu dan saat itu Saksi Eliyas Eddy Suryadi menyamar sebagai tukang ojek dan posisi Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat sudah berada di rumahnya di Selakau dan akan menemui informan yang disepakati bertemu di Hotel Kelapa Gading dengan membawa barang narkotika jenis shabu dengan pembayaran STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*). Saat itu Saksi Eliyas Eddy Suryadi menyuruh informan agar melakukan transaksi di dalam kamar hotel agar tidak terjadi keributan dan memudahkan penangkapan. Setiba Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan informan di parkir Hotel Kelapa Gading, tidak lama kemudian datang Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat menemui informan dan Saksi Eliyas Eddy Suryadi, kemudian informan menyuruh Terdakwa Rezha

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat untuk memesan kamar hotel terlebih dahulu, lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat memesan kamar Nomor 050 di Hotel Kelapa Gading tersebut, kemudian Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat, informan dan Saksi Eliyas Eddy Suryadi ikut masuk ke dalam kamar dengan alasan Saksi Eliyas Eddy Suryadi meminta upah ojek sekaligus mengatakan juga ingin membeli barang berupa Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat tersebut. Lalu di dalam kamar hotel Saksi Eliyas Eddy Suryadi berkata "Mane Bahanye" lalu Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat mengambil sesuatu barang dari saku jaketnya, yang kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi lihat Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO", lalu ada mengeluarkan barang berupa paket plastik klip transparan yang Saksi Eliyas Eddy Suryadi lihat berisi serbuk putih dari kotak rokok tersebut, kemudian barang tersebut Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berikan/ serahkan kepada informan, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi mengambil barang tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, lalu setelah 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang diserahkan oleh Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat berada dalam penguasaan Saksi Eliyas Eddy Suryadi, kemudian Saksi Eliyas Eddy Suryadi mengirim pesan kepada rekan Saksi Eliyas Eddy Suryadi yaitu Saksi Agung Dermawan yang berjaga di ring 2, untuk segera masuk, tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu kamar, lalu informan membukakan pintu kamar, kemudian datang Saksi Agung Dermawan bersama petugas Kepolisian lainnya masuk ke kamar sambil berbicara "POLISI" dan Saksi Eliyas Eddy Suryadi langsung merangkul Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dan juga berbicara "POLISI";

Menimbang, bahwa perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/ Tidur Bersama*) antara Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat dengan informan belum sampai terjadi karena Saksi Eliyas Eddy Suryadi, Saksi Agung Dermawan dan petugas Kepolisian lainnya sudah lebih dahulu melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa alasan transaksi tersebut dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*) bukan dengan pembayaran sejumlah uang adalah atas saran dari Informan kepada Saksi Eliyas Eddy

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi dan Saksi Agung Dermawan untuk memancing Terdakwa agar mau melakukan transaksi, karena Terdakwa baru mau melakukan transaksi apabila dilakukan dengan perjanjian STP (*Shabu Tukar Pepek/Tidur Bersama*);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan di hotel antara lain berupa: 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan dan 1 (satu) buah kaca serta 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot I): 860062045761318 imei (slot 2):860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;

Menimbang, bahwa kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Hotel tersebut, Saksi Eliyas Eddy Suryadi, Saksi Agung Dermawan dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat di Dusun Teluk Limau Manis Rt. 009 Rw 005 Desa Seranggam Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dan disana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 86/10857/X/2020 yang dibuat tanggal 07 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0.5 gram dan berat netto 0,33 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,17 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.05.0837.K tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF.,Apt, NIP. 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Terdakwa Rezha Yudhiswara Als. Gusdur Bin Rahmat mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip trasparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2): 860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru;
- 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik yang sah dari Sdri. HANISAH (orangtua Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat), maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Sdri. HANISAH melalui Terdakwa Rezha Yudhiswara Als Gusdur Bin Rahmat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putuskan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mencari jati diri;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZHA YUDHISWARA ALS GUSDUR BIN RAHMAT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "MARLBORO" yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan 4 (empat) klip trasparan kosong;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1901" dengan imei (slot 1): 860062045761318 imei (slot 2): 860062045761300, nomor handphone: 085752000619 warna biru;
- 1 (satu) kotak merek "OPPO" yang berisikan berupa:
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "VARIO" warna hitam dop nomor rangka "MH1JM5116KK499336", nomor mesin "JM51E1497190" dengan nomor polisi KB6359PM;

Dikembalikan kepada Sdri. HANISA melalui Terdakwa Rezha Yudhiswara Alias Gusdur Bin Rahmat:

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Maharani Wulan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.